



**PENETAPAN**

Nomor 654/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Agcuarista Angga Hendriyan bin J. Sofian, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dk. Karangan VI/26, RT. 007 RW. 003 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1125/Kuasa/02/2023 tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 654/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 15 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon sejak bercerai dengan istrinya yang bernama Desi Puspita binti Njoto yang kini tidak diketahui tempat tinggalnya lagi, mempunyai seorang anak kandung laki-laki yang bernama Aristadi Agung Hendriyan bin Agcuarista Angga Hendriyan, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2004 (umur 18 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dk. Karangan VI / 26, RT.007 RW.003 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya.

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan putranya dengan calon istrinya yang bernama Denny Sahfira Permata Putri binti Kitut Arie Subagio, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2003 (umur 20 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di DK. Karanganyar 6 / 05, RT.007, RW.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya.
3. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya.
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali usia bagi putra Pemohon yang masih belum mencapai umur 19 tahun.
5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan jauhnya, sehingga Pemohon berharap agar keduanya segera dinikahkan.
6. Bahwa, walaupun usia putra Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam pernikahan yang sah, dan keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa, putra Pemohon berstatus perkerja, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), begitu pula dengan calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan / atau mengurus rumah tangga.
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan / atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada putra Pemohon Aristadi Agung Hendriyan bin Agcuarista Angga Hendriyan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Denny Sahfira Permata Putri binti Kitut Arie Subagio di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1125/Kuasa/02/2023 tanggal 10 Februari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Aristadi Agung Hendriyan bin Agcuarista Angga Hendriyan, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dk. Karang VI/26, RT. 007 RW. 003

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar kedua orangtuanya telah bercerai dan saat ini ibu kandungnya yang bernama Desi Puspita binti Njoto tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama Denny Sahfira Permata Putri binti Kitut Arie Subagio;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini calon istri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri sejak 1 tahun yang lalu, dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri bernama Denny Sahfira Permata Putri binti Kitut Arie Subagio, umur 20 tahun 1 bulan, agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dk. Karangan 6/05, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama Aristadi Agung Hendriyan bin Agcuarista Angga Hendriyan;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan tidak

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 6 bulan;

- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B.48/Kua.13.29.26/Pw.01/2/2023 atas nama Aristadi Agung Hendriyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agcuarista Angga Hendriyan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agcuarista Angga Hendriyan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Agcuarista Angga yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3083/AC/2011 tanggal 11 Oktober 2011, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aristadi Agung Hendriyan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aristadi Agung Hendriyan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama nama Aristadi Agung Hendriyan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Denny Sahfira Permata Putri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kitut Arie Subagio, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Denny Sahfira Permata Putri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama nama Denny Sahfira Permata Putri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

**B. Saksi:**

1. Nama Kitut Joni Sasono bin M. Ichwan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dk. Karang VI/6, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun 6 bulan;
  - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan isterinya yang bernama Desi Puspita telah bercerai dan saat ini Desi Puspita tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;

2. Nama J. Sofian bin Sambas, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dk. Karang VI/26, RT. 007 RW. 003 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan isterinya yang bernama Desi Puspita telah bercerai dan saat ini Desi Puspita tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1125/Kuasa/02/2023 tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Surabaya, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita bernama Denny Sahfira Permata Putri binti Kitut Arie Subagio sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang wanita yang bernama Denny Sahfira Permata Putri binti Kitut Arie Subagio tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya yang bernama Desi Puspita telah bercerai dan saat ini Desi Puspita tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 6 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 6 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Aristadi Agung Hendriyan bin Agcuarista Angga Hendriyan untuk menikah dengan calon istrinya bernama Denny Sahfira Permata Putri binti Kitut Arie Subagio;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby



ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No. 654/Pdt.P/2023/PA.Sby